



**BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR : 188.45/0565 /Bag.KESRA/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR :  
188.45/0255/Bag.KESRA/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025**

**BUPATI DONGGALA,**

**Menimbang :** a. bahwa Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0255/Bag.KESRA/2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian karena adanya penambahan anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Atas Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0255/Bag.KESRA/2025 Tentang Penetapan Penerima Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 6 Oktober 2025



Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 188.45/0565 / Bag.KESRA/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
DONGGALA NOMOR :  
188.45/0255/Bag.KESRA/2025 TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA HIBAH PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	PENERIMA BANTUAN	KETUA	ALAMAT	ANGGARAN AWAL	PENAMBAHAN ANGGARAN	JUMLAH BANTUAN
1.	LPTQ Kabupaten Donggala	Dr. RUSTAM EFFENDI, S.Pd., SH., M.A.P	Jl. VATU BALA No.2 Gunung Bale	Rp. 500,000,000	Rp. 200,000,000	Rp. 700,000,000

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI